

**KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT
RABU, TGL 15 MARET 2023
DI AULA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud :

Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik/Pemilu Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula untuk peningkatan pengetahuan pemahaman dan implementasi di bidang politik bagi masyarakat dan pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024.

2. Tujuan :

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan Pemilih Pemula terhadap regulasi kebijakan pemerintah termasuk peran masyarakat dan Pemilih Pemula dalam menyukseskan Pemilu Tahun 2024.

III. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 15 s.d 16 Maret 2023

IV. PESERTA, PEMATERI/ NARA SUMBER.

1. Peserta kegiatan seluruhnya Berjumlah 100 orang peserta (dibagi 2 sesi/ 2 hari, perhari berjumlah 50 orang peserta) terdiri dari : Komponen Masyarakat dan Pelajar.
2. Pengantar Diskusi atau Narasumber, meliputi : Akademisi dan Birokrasi.

V. METODE DAN PELAKSANAAN.

1. Sosialisasi;
2. Narasumber menyampaikan materi, meliputi :
 - a) Warga Negara dan Partisipasi Politik/Pemilu oleh Prof. Dr.yak Amir M.Pd;
 - b) Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2024 Oleh Apriroti Djusfi, SH.M.H;
 - c) Hubungan Kewaspadaan Dini dengan Sosialisasi Pemilu oleh Abdurrani,S.Pd.M.Pd ;
 - d) Pendidikan Politik dan Hukum Menghadapi 2024 oleh Irsyadi Aristora, M.H ;
 - e) Pemilih Pemula Pemilih Cerdas Memilih Untuk Indonesia oleh Jefri Maulana, MH ;
 - f) Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula oleh Saiful Asra M.Sos.Sc.
3. Diskusi, masukan dan saran.

VI. HASIL YANG DICAPAI

1. Terbangunnya komunikasi politik antara Pemerintah, masyarakat dan Pemilih Pemula dengan tujuan yang sama untuk mengawal menyukseskan Pemilu 2024.
2. Terwujudnya persepsi dan sinergitas yang sama antara Pemerintah, masyarakat dan Pemilih Pemula dalam membangun demokrasi lebih baik serta masyarakat yang matang dalam berpolitik.

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT
RABU, TGL 15 MARET 2023
DI AULA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
KAMIS, TGL 16 MARET 2023
DI AULA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



PPID
Tuty